



P U T U S A N
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK, KANTOR CABANG ENDE

berkedudukan di Kabupaten Ende, dalam hal ini diwakili oleh Fitri Mustika Sari Mberu, dan Mursalim Ibrahim berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.891.GS-KC-XI/MKR/10/2021, tanggal 15 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor: 91/SK.KH/PDT/XI/2021/PN End tanggal 3 November 2021 serta A. A. Gde Ag Yogi Mahendra berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.2079-KC.XII/ADK/12/2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor: 100/SK.KH/PDT/XII/2021/PN End selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Rizal Arsyad, Tempat/Tanggal Lahir Ende Flores NTT 24 Agustus 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Jalan Kelimutu RT 006 RW 002, Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Ende, Nusa Tenggara Timur, 86333, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?
 - Hari Senin, tanggal 12 November 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

- Tertulis, yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 12 November 2018;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 12 November 2018;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 208.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN JUTA) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 180 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 November 2018.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap – tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - 1 Buah Mobil Minibus Merk Toyota Innova dengan Nomor Polisi EB 1117 DA milik Tn. Rizal Arsyad
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 12 April 2021 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 16.440.583,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA).
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat;
- e. Kerugian yang diderita
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 180 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 12 November 2018 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 16.440.583,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA)
- f. Uraian lainnya (Jika ada):
- Tidak ada
- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :
- Bukti Surat:
1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2017;
 2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) terakhir Nomor B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018;
- Keterangan Singkat:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit RITEL KONSUMTIF - BRIGUNA KARYA dari Penggugat sebesar Rp 208.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN JUTA);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 180 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar 16.440.583,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - - tidak ada agunan -
- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 002401016536102 tanggal 12 November 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 208.000.000,- (DUA RATUS DELAPAN JUTA) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan sebagaimana disebutkan dalam romawi III angka 1 huruf b di atas (terlampir).

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat / Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat serta melakukan penjualan agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal [tanggal LKN;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

9. Surat Peringatan I Nomor B.603.KC-IX/ADK/04/2021 tanggal 27 April 2021

10. Surat Peringatan II Nomor B.627.KC-IX/ADK/05/2021 tanggal 05 Mei 2021

11. Surat Peringatan III Nomor B.816.KC-IX/ADK/05/2021 tanggal 28 Mei 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sejak 12 April 2021.

Saksi :

tidak ada

Bukti Lainnya :

tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Ende

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 16.440.583,- (ENAM BELAS JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 2.842.683,- (DUA JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH TIGA) ditambah bunga sebesar 13.556.012,- (TIGA BELAS JUTA LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU DUA BELAS), ditambah pinalty sebesar Rp. 41.888,- (EMPAT PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat yaitu berupa:

- 1 Buah Mobil Minibus Merk Toyota Innova dengan Nomor Polisi EB 1117 DA milik Tn. Rizal Arsyad

Dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Tidak ada

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas, sedangkan Tergugat menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (selanjutnya disebut sebagai Perma No. 4 Tahun 2019);

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End



Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatannya dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan, kecuali dalil yang diakui secara nyata kebenarannya;

1.1. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur, dan membingungkan, bahwa Tergugat tidak mengajukan agunan berupa 1 (satu) unit mobil minibus merek Toyota Innova dengan Nomor Polisi EB 1117 DA yang disebutkan sebagai milik Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dalam rangkaian uraian gugatannya tidak menyebutkan secara jelas pada cicilan ke berapa Tergugat tidak membayar. Sebab pada tanggal 18 bulan Mei 2021 Tergugat ada penyetoran ke rekening 753001000818538 atas nama Tergugat sendiri sejumlah uang senilai Rp.21.487033;

2. Pokok Perkara

1. Bahwa, dalil penggugat pada huruf c.4 Tergugat dalam mengajukan pinjaman tidak menyertakan satu (1) Unit Mobil Minibus Merek Toyota Innova dengan Nomor Polisis EB 1117 DA yang disebutkan sebagai Milik Tergugat adalah tidak benar, karena yang diajukan Agunan Pinjaman berupa SK dan Mobil Minibus Merek Toyota Innova dengan Nomor Polisis EB 1117 DA bukan milik Tergugat (Vide Bukti T2);
2. Bahwa, tidak benar tergugat lalai atau wanprestasi terhadap pinjaman berdasarkan surat pengakuan hutang (SPH) B.19/24/11/2018 tanggal 12 November 2018, karena sampai pada saat gugatan yang diajukan tergugat tetap melaksanakan kewajiban sebagai kreditur;
3. Bahwa, pada tanggal 19 Bulan Mei 2021 Tergugat ada penyetoran ke rekening 753001000818538 atas nama Tergugat sendiri sejumlah uang senilai Rp.21.487033 (Vide Bukti T1);

Dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Bukti T1 Rekening Koran



Keterangan singkat:

Bukti T1 yang dimaksud untuk membuktikan bahwa tergugat menjalankan kewajiban sebagai kreditur dan tidak lalai serta wanprestasi;

Bukti T2 STNK Mobil

Keterangan singkat:

Mobil Minibus Merek Toyota Innova dengan Nomor Polisis EB 1117 DA, membuktikan bahwa mobil yang dimaksud bukan milik Tergugat dan tidak pernah diajukan sebagai Agunan Pinjaman.

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang tergugat ajukan;

Demikianlah jawaban ini saya ajukan, semoga Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Ende berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli surat Somasi Nomor: B. 895.GS-KC-XI/MKR/10/2021 tanggal 15 Oktober 2021, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Perincian Realisasi atas nama RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari asli Statis Pembukaan Rekening Pinjaman atas nama nasabah RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari asli surat Pengakuan Hutang Nomor: B. 19/24/11/2018, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi NPWP Nomor: 66.753.726.0-923.000 atas nama RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308192408900001 atas nama RIZAL ARSYAD, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308045501910001 atas nama YIZREEL LINDA YANUARI TOHA diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 53081991709180004 atas nama RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 627.KC-IX/ADK/05/2021, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 816.KC-IX/ADK/05/2021, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.9;



10. Fotokopi dari asli Nota Pembayaran Premi Briguna, No. Peserta 00203.00024.2018.11.00001.WP.1. Nama Debitur RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari asli Kwitansi No. Rekening 0024-01-016536-10-2 nama nasabah RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari asli Slip Penyetoran tanggal 12 November 2018, nomor rekening 0024-01-016536-10-2 nama nasabah RIZAL ARSYAD, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari asli Slip Penyetoran tanggal 12 November 2018 nomor rekening 0040-131-00001 diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari asli Slip Penyetoran tanggal 12 November 2018 nomor rekening 0040-007-000231 nama PROVISI, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Nokep 23-KC-XI/LYI/10/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas Permintaan Sendiri, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 telah dibubuhi meterai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya, maka atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti P.5, P.6, dan P.7 telah dibubuhi meterai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan sesuai dengan fotokopinya dan ternyata tidak dapat ditampilkan aslinya maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Sehingga terhadap bukti P.5, P.6, dan P.7 hanya dapat memiliki kekuatan pembuktian apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan dapat dipergunakan sebagai pengetahuan Hakim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Maria Minceyum P.C.Ku'a, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi sebagai Admin Kredit, yang bertugas menyiapkan berkas dan menjalankan sistem pinjaman;
 - Bahwa Saksi bertugas menyiapkan berkas-berkas terkait pinjaman dan perihal disetujui atau tidak itu adalah kewenangan pimpinan, bila pinjaman telah disetujui maka saksi melakukan proses administrasi dan membuka rekening pinjaman;
 - Bahwa Saksi memproses pinjaman Tergugat pada bulan November 2018 dan jenis pinjamannya adalah BRIGuna untuk karyawan;
 - Bahwa sistem pembayarannya adalah potong gaji jadi bila tidak ada gaji maka tidak terpotong;
 - Bahwa yang menjadi jaminan adalah SK pengangkatan sebagai pegawai BRI dan gaji Tergugat, selain itu tidak ada jaminan lain;
 - Bahwa Tergugat sekarang ini tidak lagi bekerja sebagai karyawan BRI;
 - Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam persidangan;
2. Saksi Anisa Nurlaila, S.E., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kredit macet dan gugatan sederhana terhadap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat digugat karena belum melunasi hutang pada BRI Cabang Ende;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan pada BRI Cabang Ende sejak tahun 2016 sebagai tenaga *outsourcing* dan di tahun 2018 di promosi sebagai *marketing*;
 - Bahwa Tergugat tidak lagi bekerja sebagai Karyawan pada BRI Cabang Ende karena sudah di PHK sejak tahun 2020;
 - Bahwa alasan di PHK karena Tergugat tidak masuk kerja minimal selama 5 (lima) hari berturut-turut maka otomatis yang bersangkutan langsung di PHK karena mangkir dari tugas dan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mengambil pinjaman pada BRI Cabang Ende sebesar Rp208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

 1. *Screenshot* dari Mutasi Rekening, diberi meterai secukupnya dan diberi T.1;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi dari asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi EB 1117 DA, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari asli Laporan Transaksi Finansial, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari asli Jadwal Angsuran untuk Nasabah, diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda bukti T.2, T.3, dan T.4, telah dibubuhi materai yang cukup, serta telah disesuaikan dalam persidangan telah sesuai dengan aslinya, maka atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata bukti dengan tanda T.1 berupa sebuah *screenshot* dari mutasi rekening maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1866 KUHPdata mengatur salah satu alat bukti yang dapat diajukan dalam pemeriksaan perkara perdata adalah alat bukti tulisan. Aspek-aspek alat bukti tulisan adalah terdapat (1) tanda bacaan, berupa aksara (2) disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, (3) ditulis pada bahan tulisan, (4) ditandatangani pihak yang membuat, dan (5) mencantumkan tanggal. *Screenshot* yang diajukan tiada lain merupakan foto atas tangkapan gambar dan Hakim menilai tidak memenuhi aspek sebagaimana dimaksud diatas. Namun seiring dengan perkembangan hukum pembuktian, foto dapat diajukan sebagai alat bukti sepanjang memiliki koneksitas yang erat dengan perkara yang disengketakan dan untuk memperkuat alat bukti lainnya. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan bukti dengan tanda T.1 tersebut sepanjang memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, yang untuk ringkasnya Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, selain dengan pokok perkara ternyata Tergugat juga mengajukan Eksepsi/Keberatan sebagaimana Jawaban yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas berupa Eksepsi Surat Gugatan Kabur (*obscuur libel*). Pasal 17 Perma No. 4 Tahun 2019 menyebutkan bahwa:

"Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan"

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan demikian maka Hakim yang menangani perkara Gugatan Sederhana tidak dapat mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat. Namun dilain sisi, peraturan ini tidak meniadakan wewenang Hakim menilai formalitas surat gugatan maupun kompetensi kewenangan mengadili dan juga dapat menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya akan Hakim pertimbangkan selanjutnya dalam menilai formalitas gugatan maupun materi eksepsi lainnya yang tidak diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 November 2018 Tergugat telah melakukan perjanjian kredit RITEL KONSUMTIF – BRIGUNA KARYA dengan Penggugat secara tertulis untuk memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) B.19/24/11/2018 tersebut telah disepakati bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 12 November 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Mincenyum P.C.Ku'a dan Saksi Anisa Nurlaila, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Arsyad, yang mana bukti surat tersebut menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jalan Kelimutu, RT/RW 006/002. Kel. Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan Pasal 4 ayat (3) Perma No. 4 Tahun 2019, maka Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma No. 4 Tahun 2019 mengatur bahwa:

"Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana"

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang dimaksud Perma No. 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan sederhana dengan alasan wanprestasi, maka harus dipertimbangkan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.



3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur:

"Penggantian biaya, kerugian, dan Bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tergugat masih dalam keadaan mampu untuk membayar hutang yang dimilikinya berdasarkan Bukti Surat T.3 yang menerangkan setelah Tergugat di PHK pada tanggal 13 Oktober 2020 (vide Bukti Surat P.15) masih terjadi pembayaran angsuran pinjaman pada tanggal 20 Oktober 2020. Selanjutnya ditanggal 23 Februari 2021 juga terdapat pembayaran angsuran pinjaman dan pada tanggal 19 Mei 2021 saldo yang dimiliki oleh Tergugat adalah sejumlah Rp21.533.114,32 (dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus empat belas koma tiga puluh dua rupiah) yang mana saldo tersebut tidak berubah sampai dengan tanggal laporan terakhir di akhir bulan November 2021. Kewajiban pembayaran angsuran yang dimiliki oleh Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp2.770.100,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) setiap bulannya (vide Bukti Surat P.2 dan P.3). Begitupula jika dihubungkan dengan somasi yang diberikan kepada Tergugat dengan tuntutan untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp16.440.583 (enam belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) (vide Bukti Surat P.1, P.8, dan P.9) maka jumlah saldo rekening yang dimiliki saat ini masih memadai untuk Tergugat dapat menjalankan kewajibannya (prestasi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bukan lagi merupakan pegawai yang dapat menikmati fasilitas Kredit RITEL KONSUMTIF – BRIGUNA KARYA (vide Bukti Surat P.4 dan P.10) Penggugat tetap dapat menempuh prosedur standar penyelesaian kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*) dan penataan kembali (*Restructuring*) terlebih dahulu. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menilai itikad baik (*goodwill*) debitur dalam hal melunasi kewajibannya. Baik dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berupa Bukti Surat maupun Saksi tidak ada satupun yang menjelaskan langkah tersebut telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat senyatanya masih sanggup untuk menjalankan kewajibannya (prestasi) maka menurut Hakim secara formil Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat masih prematur (terlalu dini) dan oleh sebab itu maka Gugatan Sederhana Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Made Mas Maha Wihardana, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Aprianus E. Udju, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Aprianus E. Udju, S.H.

Made Mas Maha Wihardana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. PNBP Daftar..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Proses / ATK | : | Rp150.000,00; |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan.....	:	Rp200.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp6.000,00;
Jumlah	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)